

BULLYING DI INDONESIA

**ESSAY INI MERUPAKAN TUGAS
PROSPEKTIV 2021**



MENTOR :

NATASYA KAMILA

DISUSUN OLEH

KELOMPOK I PULAU KALAMBAU:

ALISA PUTRI NURITA SARI (2110111048)

AULIA KEMALA DITA (2110111070)

CHIQUITTA VALERIE FLORENCIA (2110111189)

NUR FADILA FARI (2110111165)

TIARA RIZKY RAMADHANI (2110111027)

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

JAKARTA, NOVEMBER 2021

Abstrak

Bullying merupakan tindakan yang sangat tidak baik, karena *bullying* termasuk ke dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, nilai kemanusiaan, dan juga tentunya Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan *bullying* sangat berpengaruh terhadap keadaan mental seseorang. *Bullying* merupakan tindakan agresif yang bersifat negatif yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mengganggu atau bahkan menyakiti orang lain demi kepuasan pribadi. Berbagai bentuk *bullying* antara lain *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* virtual, *social bullying*, dan *cyber bullying*. Tindakan *bullying* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dampak dari *bullying* antara lain dampak bagi korban yakni depresi dan gangguan kecemasan, menurunnya prestasi akademik, gangguan kesehatan, dampak bagi pelaku yakni penyalahgunaan alkohol dan narkoba memiliki potensi yang tinggi untuk melakukan tindakan kriminal, dan dampak bagi orang yang menyaksikan yakni dapat mengikuti tindakan pelaku atau dapat merasakan hal yang dialami korban. Hukuman bagi pelaku *bullying* sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku *bullying* dapat dikenakan pidana.

Abstract

Bullying is a very bad act, because bullying is an act that is against the law, human values, and of course human rights. Bullying is very influential on a person's mental state. Bullying is a negative aggressive action carried out by a person or group of people to annoy or even hurt others for personal satisfaction. Various forms of bullying include physical bullying, verbal bullying, virtual bullying, social bullying, and cyber bullying. Bullying is influenced by internal factors and external factors. The impacts of bullying include the impact on victims, namely depression and anxiety disorders, decreased academic achievement, health problems, impacts on perpetrators, namely the abuse of alcohol and narcotics which has a high potential to commit criminal acts, and the impact on people who witness that they can follow the actions of the perpetrator or the perpetrator. can feel what the victim is experiencing. Punishment for perpetrators of bullying has been regulated in Law no. 23 of 2002 concerning child protection, perpetrators of bullying can be subject to criminal charges.

A. PENDAHULUAN

Bullying merupakan tindakan yang sangat tidak baik, karena *bullying* termasuk ke dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, nilai kemanusiaan, dan juga tentunya Hak Asasi Manusia (HAM). Di negara kita Indonesia sering kali ditemukan kasus *bullying*. Terdapat berbagai bentuk dari *bullying*, antara lain *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* virtual, *social bullying*, dan *cyber bullying*. Tindakan *bullying* ini tentu sangat berpengaruh terhadap keadaan mental seseorang, jika tindakan *bullying* tidak segera dicegah atau bahkan dihentikan, maka sangat disayangkan jika kualitas sumber daya manusia di negara kita tidak berkualitas karena adanya *bullying* yang mengganggu mental seseorang.

Tindakan *bullying* ini dapat dipengaruhi dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya sifat dalam diri kita yang tidak menerima keadaan orang lain atau pihak yang kita *bully* sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bukan dari diri kita, tetapi dapat mempengaruhi kita untuk melakukan tindakan *bullying*.

Pemerintah di Indonesia diharapkan tetap memberikan sanksi kepada pelaku – pelaku *bullying* agar angka tindakan perundungan di negara kita tidaklah tinggi. Diharapkan juga bentuk sanksi yang didapatkan pelaku *bullying* setimpal dengan korban pelaku *bullying* agar semua terasa adil.

B. ISI

Pengertian *Bullying* Menurut Para Ahli

Menurut Besag, *bullying* adalah serangan fisik, psikologis, sosial dan verbal yang berulang-ulang oleh orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang yang tidak berkuasa dengan tujuan menyebabkan penderitaan demi kepuasan mereka sendiri

Menurut Tattum (1998), *bullying* adalah keinginan dan kesadaran untuk menyakiti orang lain dan membuat stres para korban.

Menurut psikolog Andrew Mellor (dalam Setyawan, 2014), *bullying* adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh perilaku orang lain dan takut perilaku buruk akan terulang kembali sedangkan korban merasa tidak mampu mencegahnya.

Menurut Olweus, *bullying* adalah tindakan ofensif yang disengaja atau tindakan yang diulang oleh individu atau sekelompok individu dan kadang-kadang dilakukan terhadap korban sebagai ketidakmampuan untuk melakukan serangan balik dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan organisasi

Menurut Wicaksana, *bullying* Adalah kekerasan fisik dan psikis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam situasi dimana ia ingin menyakiti, menakut-nakuti, atau merasa tertekan.

Menurut Rigby, *bullying* adalah keinginan untuk menyakiti, seperti yang ditunjukkan oleh tindakan langsung dari orang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang, dan bersedia untuk menyakiti korban.

Menurut Sejiwa, *bullying* adalah Situasi dimana penyalahgunaan kekuatan / kekuatan fisik / kekuatan mental dilakukan oleh individu / kelompok dan korban tidak dapat melindungi atau membela diri dalam situasi ini.

Menurut Black dan Jackson, *bullying* adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang dilakukan secara sengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

Pengertian *Bullying* secara Umum

Pengertian bullying secara umum yaitu bullying adalah tindakan agresif yang bersifat negatif yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mengganggu atau bahkan menyakiti orang lain demi kepuasan pribadi.

Jenis-Jenis *Bullying*

Saat ini, terdapat cukup banyak kasus *bullying* yang terjadi di sekitar kita. Kita dan teman dekat kita bisa menjadi korban *bullying* atau bahkan tanpa sadar di-*bully*. Secara umum, ada empat jenis bullying yang umum terjadi di sekitar kita. Jenis-jenis *bullying* tersebut di antaranya yaitu:

1. *Bullying* fisik, yaitu tindak *bullying* yang dilakukan melalui kontak fisik di antara pelaku dengan korban. Kontak fisik yang biasanya dilakukan oleh pelaku *bullying* adalah memukul, menendang, menampar, dan kontak fisik lain yang dapat menyakiti dan melukai korban.
2. *Bullying* verbal, yaitu tindak *bullying* yang dilakukan melalui kata-kata yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Tindak *bullying* ini biasanya dilakukan dengan menghina, mencela, memfitnah, dan memberikan julukan-julukan yang buruk.
3. *Social Bullying*, yaitu tindak *bullying* yang dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya para pelaku *bullying* jenis ini dengan sengaja menunjukkan ketidaksukaannya kepada korban, sehingga korban akan merasa dikucilkan dan tidak nyaman jika berada di lingkungan sekitar pelaku. Tindak *bullying* jenis ini biasanya dilakukan pelaku dengan mengabaikan, menghina, mengucilkan, dan memberikan pandangan yang tidak mengenakkan kepada korban.
4. *Cyber bullying*, yaitu tindak *bullying* yang dilakukan pelaku melalui internet. Seiring perkembangan zaman di mana teknologi yang berkembang sangat pesat, tak jarang kita menemui komentar pedas, ancaman, maupun kata-kata yang menyinggung di media sosial dan *platform* internet lain. Hal-hal tersebut merupakan bentuk tindak *cyber bullying*.

Faktor Penyebab *Bullying*

Bullying terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tumon (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor keluarga, teman sebaya, dan sekolah juga dapat membentuk perilaku bullying pada remaja, saat ketiga faktor tersebut berjalan dengan tidak

kondusif maka remaja akan cenderung melampiaskan gejala emosinya dalam hal yang negatif, dalam hal ini salah satunya adalah *bullying*.

Penelitian Usman (2013) memaparkan bahwa ada pengaruh negatif yang signifikan antara kepribadian, komunikasi interpersonal remaja dengan orang tua, peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah terhadap perilaku *bullying* siswa. Semakin stabil dan baik kepribadian siswa, semakin baik komunikasi interpersonal yang dibangun remaja dengan orangtuanya, semakin besar peran kelompok teman sebaya untuk mengajak temannya dalam menerapkan norma-norma positif yang ada dalam masyarakat serta semakin kondusif iklim di sekolah maka semakin rendah perilaku *bullying* pada siswa (Usman, 2013).

Selanjutnya Yusuf (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perilaku *bullying* berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan munculnya *bullying*. *Bullying* dapat disebabkan oleh beberapa faktor *bullying* diantaranya individu, keluarga, sebaya, sekolah dan media. Faktor individu berupa kepribadian, faktor keluarga berupa pendisiplinan anak yang berlebihan atau pertengkaran. Faktor teman sebaya berupa pembiaran pertengkaran sebaya dan faktor sekolah berupa pengawasan disiplin yang lemah seperti bentuk hukuman dari sekolah yang tidak membangun serta juga ada faktor peran media. Semua faktor tersebut yang mengarah pada perilaku *bullying*.

Yusuf dan Haslinda (2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan *bullying* yaitu faktor eksternal atau lingkungan, antara lain kurangnya pengawasan dari orang tua, pola asuh orangtua, perilaku agresif dari rumah, mengadopsi hukuman fisik yang didapatkan dari orang tua, memiliki teman yang sering melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak yang lain, sebagai wujud balas dendam. Selain itu, faktor internal yang berasal dari dalam diri suatu individu.

Dampak *Bullying*

Kasus *bullying* yang terjadi biasanya menimbulkan berbagai dampak yang tak hanya dapat dirasakan oleh korban, tetapi juga pelaku dan orang-orang yang melihat kejadian *bullying* di depannya. Dampak-dampak *bullying* tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Dampak bagi korban

Seseorang yang menjadi korban *bullying* biasanya mengalami dampak paling parah dari perlakuan *bullying* yang diterimanya. Dampak tersebut dapat berupa masalah mental,

fisik, emosional, dan akademik. Dari perlakuan bullying yang dilakukan oleh pelaku, korban dapat mengalami berbagai hal seperti:

a. Depresi dan gangguan kecemasan

Depresi dan gangguan kecemasan biasanya akan dirasakan oleh korban *bullying*. Hal ini terjadi karena perlakuan yang diterimanya dapat membuat dirinya lebih mudah merasa sedih dan kesepian, sehingga korban *bullying* dapat mengalami perubahan pola tidur, pola makan, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dilakukan.

b. Menurunnya prestasi akademik

Turunnya prestasi akademik juga dapat dirasakan oleh korban *bullying*. Hal ini terjadi karena korban *bullying* cenderung kesulitan untuk fokus belajar karena terus terbayang akan perlakuan *bullying* yang diterimanya.

c. Gangguan kesehatan

Gangguan kesehatan dapat dirasakan oleh korban *bullying* karena perlakuan kasar yang pernah diterimanya bisa saja melukai fisik. Selain itu, kata-kata kasar yang diterimanya dari pelaku juga dapat membuatnya depresi, sehingga korban dapat kehilangan minat untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasa ia lakukan.

2. Dampak bagi pelaku

Seseorang yang telah melakukan tindak *bullying* biasanya cenderung akan mengulangnya dalam jangka panjang, bahkan pelaku *bullying* dapat melakukan hal yang lebih parah dari perlakuan sebelumnya. Jika pelaku *bullying* terus menerus melakukan tindak *bullying*, pelaku *bullying* juga dapat terkena berbagai dampak. Dampak-dampak tersebut di antaranya yaitu :

a. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba

Penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat dialami oleh pelaku *bullying*, karena biasanya pelaku *bullying* cenderung tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, besar kemungkinan pelaku *bullying* untuk terjerat pada hal buruk seperti ini.

b. Memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi kriminal

Pelaku *bullying* berpotensi menjadi kriminal, karena tindak *bullying* yang dilakukannya cenderung bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tak menutup kemungkinan pelaku *bullying* dapat melakukan kekerasan yang pada akhirnya dapat menjadikannya sebagai seorang kriminal.

3. Dampak bagi orang yang menyaksikan

Seseorang yang menyaksikan tindak *bullying* bisa saja mengalami dua kemungkinan, yaitu ia akan mengikuti tindakan pelaku atau ia akan merasakan berbagai hal yang seperti yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, orang yang menyaksikan tindak *bullying* dapat menjadi seseorang yang buruk seperti pelaku, dan bisa juga mengalami depresi seperti yang dialami oleh korban.

Hukuman Bagi Pelaku *Bullying*

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku *bullying* terhadap anak dapat dikenakan pidana. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, bagi yang melanggar akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00.

Dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dikenakan pidana berupa kurungan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00. (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dikenakan pidana berupa kurungan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dikenakan pidana berupa kurungan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila *bullying* dilakukan di lingkungan pendidikan, maka dapat dilihat berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang

menjelaskan bahwa: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Contoh Kasus *Bullying*

Terdapat beberapa contoh kasus *bullying*. Pertengahan Januari 2019 lalu, dunia maya heboh dengan video viral yang memperlihatkan beberapa siswa dipaksa mengonsumsi makanan encer dalam sebuah ember oleh seniornya. Diduga para siswa tersebut tengah mengikuti masa orientasi pasukan pengibar bendera (paskibraka). Video yang beredar di media sosial itu memperlihatkan para senior memperlakukan mereka seperti binatang. Secara terpaksa para peserta ospek pun memakanya. Beberapa dari mereka telah diamati muntah karena mereka tidak bisa mengendalikan rasa mual setelah makan makanan yang tidak enak.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada Sabtu, 9 Februari 2019. Kekerasan di lingkungan sekolah dimulai ketika Faisal sedang memungut sampah di luar kelas, dan para siswa menertawakannya dengan kata-kata "staf anjing, pegawai jorok". Faisal tersinggung akan hal tersebut, ia pun menampar siswa tersebut. Siswa yang dipukul pulang ke rumah dan mengadu ke ayahnya, tak lama setelah orang tuanya datang ke sekolah Faisal. Ia langsung memerintahkan putranya dan tiga teman sekolahnya untuk memukuli para korban. Para mahasiswa memukuli Faisal dengan sapu ijuk yang diberi besi, hingga akhirnya merobek kepala kiri Faisal dan mengeluarkan darah. Saat itu, orang tua siswa juga memukuli korban, namun kasus tersebut berakhir damai. Para siswa belum terdidik, sehingga polisi berusaha netral. Namun demikian, orang tua yang terlibat masih ditahan karena pelecehan. "Kami berusaha semaksimal mungkin karena anak-anak masih di bawah umur. Ke depan kita lihat apakah damai. Kalau tidak, akan kami sesuaikan sesuai aturan yang berlaku," kata Takaral Kapolsek AKBP Gany Alamsyah.

Selain contoh *bullying* di atas, terdapat juga contoh dari kasus *cyber bullying* di Indonesia. Siswa SMA Medan Sonya Depari Sembiring, kejadian *cyber bullying* pada awal April 2016, tiba-tiba menimbulkan gejolak di dunia media sosial. Bukan karena prestasinya, tapi karena sikapnya yang angkuh saat disingkirkan dalam konvoi kemarin oleh seorang anggota polisi (Polwan) usai pemeriksaan nasional. Sebaliknya, Sonya melaju ke petugas polisi

Ipda Perida Punjaitan ketika dia menyerang sebuah mobil yang sedang mengemudi dengan pintu belakang terbuka. Bahkan Sonya mengaku sebagai anak sang jenderal. Hinaan, ejekan, dan hinaan langsung ditujukan kepada Sonya. Terlepas dari tindakannya, Sonya harus kehilangan ayah kandungnya karena tidak tahan karena anaknya diganggu.

Selain itu, maraknya kejadian *cyber bullying* di Indonesia akibat lelucon yang berlebihan, dan Zaskia Gotik telah menjadi isu bulanan media sosial. Sejumlah besar pengguna internet telah melecehkan penari berusia 26 tahun karena menghina Pancasila sebagai simbol negara Indonesia. Dalam sebuah acara musik, Saskia bercanda di televisi bahwa hari proklamasi Indonesia telah jatuh pada tanggal 32 Agustus. Itu bukan satu-satunya. Pelantun lagu "Satu Jam Saja" itu juga mengatakan bahwa lambang sila kelima Pancasila adalah kegigihan bebek.

Padahal, larangan menghina negara dan lambangnya diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 57 Pasal 68 menyatakan: Denda Rp500 juta selama 5 tahun atau sampai dengan 5 tahun. Atas perbuatannya, Saskia harus siap menghadapi hukum, dan Saskia berulang kali meminta maaf kepada publik atas perbuatannya.

C. KESIMPULAN

Bullying adalah bentuk serangan seseorang kepada individu lainnya yang tidak berdaya. *Bullying* terdapat 4 jenis, yaitu *bullying* fisik, *bullying* verbal, *social bullying*, dan *cyber bullying*. *Bullying* juga dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor dalam diri kita sendiri, faktor keluarga, faktor teman sebaya. Jika ketiga faktor tersebut tidak kondusif maka remaja akan cenderung melampiaskan gejolak emosinya dalam hal yang negatif yaitu dengan melakukan berga tindakan *bullying* kepada individu lain. Untuk hukuman bagi para pelaku *bullying* juga dapat berupa penjara, denda, dan juga hukum sosial.

Sangat disayangkan tindakan *bullying* di Indonesia sangat banyak ditemukan, diharapkan pemerintah tidak melepaskan begitu saja para pelaku *bullying*. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan, diharapkan para pelaku *bullying* mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang didapatkan para korban *bullying*.

REFERENSI

- Agrina, N. (2019, April). *Awal 2019, Ini 7 kasus bully dan kekerasan di lingkungan sekolah.* Diambil kembali dari POPMAMA: <https://www.popmama.com/life/health/novyagrina/kasus-bully-dan-kekerasan-di-lingkungan-sekolah-tahun2019/7>
- Devita,I (2020) *Bullying dan ancaman hukumnya.* Dikutip dari: <https://irmadevita.com/2020/bullying-dan-ancaman-hukumnya/> pada tanggal 27 November 2021 pukul 20.50 wib.
- Haliadi, R (2021) *Ketahui dampak bullying pada pelaku, korban, dan orang yang menyaksikannya.* Dikutip dari : <https://www.suara.com/health/2021/01/09/070500/kenali-dampak-bullying-pada-pelaku-korban-dan-orang-yang-menysikannya> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 17.15 wib.
- Nurdiansyah, A. (2020). *Bullying.*
- Sukarno, T. P., & Handarini, D. M. (2016). Pengembangan panduan pelatihan creative problem solving untuk mencegah bullying di SMP. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 33-39.
- Young On Top (2021) *Stop bullying! inilah 4 jenis bullying yang harus kamu tahu.* Dikutip dari: <https://www.youngontop.com/read/24017/stop-bullying-inilah-4-macam-jenis-bullying-yang-harus-kamu-tahu/> pada tanggal 27 November pukul 22.36 wib.